

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan amil zakat nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bukan termasuk dalam struktur pemerintahan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintahan nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada tingkat pusat, badan ini dibentuk melalui Surat Keputusan Presiden atas usulan Menteri Agama. Sedangkan, pada tingkat Provinsi, badan ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur dengan pertimbangan dari BAZNAS pusat. Pada tingkat Kabupaten/Kota, badan ini dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan pertimbangan dari BAZNAS pusat.<sup>1</sup>

Baznas Kabupaten Jepara didirikan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 451.5/425 tahun 2015. Pada tingkat Dins/Instansi/Badan dan Kantor lain hingga tingkat Desa/Kelurahan, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten. Tugas Baznas Kabupaten Jepara adalah menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai perantara antara muzakki dan mustahik, Baznas bertindak untuk memanfaatkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Jepara dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Hak Amil sesuai Pasal 31 ayat 1.

BAZNAS Kabupaten Jepara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Mereka telah meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola zakat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BAZNAS Jepara mengusung kebijakan bahwa zakat harus diberikan secara sukarela, berdasarkan kesadaran pribadi, dan bukan karena paksaan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendekatan aktif kepada masyarakat harus terus dilakukan. Selain itu, mereka juga berupaya melibatkan pegawai negeri sipil (ASN), perusahaan Badan

---

<sup>1</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sponsor dan pelopor dalam pembayaran zakat, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ yang mendorong penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Langkah ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara.<sup>2</sup>

Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Intruksi nomer 3 tahun 2014 guna mengoptimalisasi zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

## **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara**

### **a. Visi BAZNAS Jepara**

“ Terwujudnya perolehan zakat yang optimal, amanah dan profesional”

### **b. Misi BAZNAS Jepara**

- 1) Memberikan layanan kepada orang yang memberikan zakat untuk memenuhi kewajiban ibadah.
- 2) Memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat melalui distribusi zakat.
- 4) Melakukan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

## **3. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara**

BAZNAS Kabupaten Jepara didirikan pada tanggal 9 Agustus 2008 melalui Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 165 tahun 2008, yang diusulkan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kantor BAZNAS

---

<sup>2</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 20 November 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>3</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 14 Maret 2024.

Jejara terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jejara, Kabupaten Jejara, Jawa Tengah. Kepala BAZNAS Jejara pada saat ini dijabat oleh Bapaak Solrh, M.M dan dibantu oleh Wakil berjumlah 3 orang dan staf yang berjumlah 6 orang. Dengan tugas mengatur dan merencanakan semua program yang dijalankan oleh BAZNAS dalam bidang administrasi, bidang pendataan mustahik, bidang pengumpulan, dan bidang penyaluran mustahik, bidang pengumpulan, dan bidang penyaluran dana program dan pencarian donatur secara berkala.

Selama kurang lebih 7 tahun operasional dari baznas Kabupaten Jejara telah menjalin beberapa kerjasama dari donatur baik perorangan maupun lembaga organsasi. Seperti dinas-dinas yang ada di Jejara dan PMI. BAZNAS dalam kinerjanya telah banyak melakukan beberapa program bantuan baik secara tunai maupun beberapa program bantuan baik secara tunai maupun dengan bantuan alat sebagai modal usaha produktif.<sup>4</sup> Beberapa program lainnya yang dijalankan oleh BAZNAS seperti bantuan tunai untuk beasiswa dan program kesehatan untuk masyarakat umum.

Dengan adanya program tersebut secara tidak langsung memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS dengan baik dengan mengatur pola usaha, memperbaiki kinerja dan solid dalam melakukan mengembangkan terhadap usahanya dengan maksimal.

#### 4. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jejara

Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jejara yang tersaji dalam tabel:

**Tabel 4.1**

**Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jejara**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Sholih, M.M	Ketua/ Pimpinan
2.	Kusdiyanto, S.Pd. I	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan
3.	Hj. Aini Mahmudah, M.S.I	Wakil Ketua Bidang Keuangan Dan Pelaporan
4.	Nur Salim, S.Ag	Wakil Ketua Bidang

<sup>4</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jejara, pada tanggal 14 Maret 2024.

		Kesekretariatan SDM Dan Umum
5.	Mukhyiddin, M.Pd	Sekretaris
6.	Ahmad Taufan Heru Purnomo, S.E	Bendahara
7.	Iqbal Ikrar Negara	Pengumpulan & Operator Simba
8.	Ita Noviana, S.E, M.Si	Pelaporan Keuangan
9.	Makruf	Distribusi
10.	Fuad Rosyidi	Staff Umum dan Sopir

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun tugas pokok dari masing-masing jabatan di BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pimpinan atau Ketua bertugas:
  - 1) Memimpin kegiatan secara umum
  - 2) Mengkoordinasikan kerja para wakil ketua
- b. Wakil Ketua (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan) bertugas:
  - 1) Merencanakan strategi pengumpulan dana zakat atau proses *fundraising*.
  - 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan kunjungan ke UPZ atau *muzakki*.
  - 3) Kerjasama dengan beberapa pihak.
  - 4) Pendataan *muzakki* dan pengembangannya.
  - 5) Strategi pembagian zakat kepada para *mustahik*.
- c. Wakil Ketua (Bidang Keuangan dan Pelaporan) bertugas:
  - 1) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja serta permasalahan untuk laporan perencanaan untuk kedepannya.
  - 2) Penyusunan laporan kegiatan dan kinerja setiap 6 bulan sekali kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan tertib, terbuka dan akuntabel.
- d. Sekretaris bertugas:
  - 1) Melaksanakan sistem pengendalian internal.
  - 2) Melakukan penilaian kinerja.
  - 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.
- e. Bagian Pengumpulan dan Operasional SIMBA bertugas:
  - 1) Penyusuna strategi pengumpulan dana zakat atau *fundraising*.

<sup>5</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 14 Maret 2024.

- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
  - 3) Pengelolaan aplikasi SIMBA di BAZNAS.<sup>6</sup>
- f. Bendahara bertugas:
- 1) Mengelola seluruh aset uang zakat di BAZNAS.
  - 2) Melaksanakan pembukuan dan keuangan.
  - 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
  - 4) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat.
- g. Pelaporan Keuangan bertugas:
- 1) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
  - 2) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
  - 3) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
  - 4) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan asset.
- h. Distribusi bertugas:
- 1) Mendistribudikan dana zakat kepada para *mustahik* secara baik dan benar.
  - 2) Melaporkan pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan.
- i. Bagian Umum dan Supir bertugas:
- 1) Ikut melakukan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik*.
  - 2) Bertugas mengantar ataupun menjemput pimpinan maupun *staf* ketika sedang ada acara kedinasan atau tugas kantor.

Dari tabel dan pengertian diatas, kita dapat mengetahui jabatan dan tugas apa saja yang dimiliki para pegawai baik dari pimpinan hingga bagian umum ataupun supir, mereka mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, para pegawai BAZNAS tidak merasa bingung dan kelelahan karena sudah adanya sistem pembagian kerja yang adil.

---

<sup>6</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 14 Maret 2024.

## 5. Program-program BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam mewujudkan tujuan setiap Badan Pengelola Zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Jepara, maka perlu dibentuknya program-program kerja yang digunakan untuk mendayagunakan dana zakat agar dapat mendatangkan banyak manfaat khususnya kepada para *mustahik* dan masyarakat umum. Seperti halnya BAZNAS Kabupaten Jepara yang mendayagunakan dana zakatnya melalui beberapa program yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu para mustahik, anak yatim, pelajar, dan masyarakat umum. Hal ini dapat kita lihat salah satunya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.<sup>7</sup> Program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Jepara Sehat

Program Jepara sehat merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pengobatan dengan memberikan pelayanan kesehatan agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan sehat. Program ini meliputi bantuan alat kesehatan langsung yang diberikan kepada masyarakat misalnya seperti tabung oksigen, kursi roda, bantuan biaya berobat tunai, bantuan langsung untuk perbaikan gizi yang ditujukan kepada anak-anak dalam rangka mencegah *stunting*, penyediaan ambulan *emergency*, dan juga ambulan jenazah.

### b. Jepara Pintar

Program Jepara pintar merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk membantu para pelajar, santri, mahasiswa dan para *mustahik* dalam bidang pendidikan. Dengan tujuan para pelajar yang ada di Kabupaten Jepara mampu menggapai cita-citanya tanpa mengkhawatirkan biaya yang digunakan. Kegiatan pada program ini meliputi bantuan langsung tunai berupa beasiswa, selain itu juga dapat berupa alat penunjang pendidikan seperti buku, laptop, alat tulis serta sarana-prasarana pendidikan.

### c. Jepara Makmur

Program Jepara Makmur merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan ekonomi

---

<sup>7</sup> Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

para *mustahik* untuk lebih mampu dan mandiri. Kegiatan dari program ini dapat berupa bantuan zakat produktif yang dapat meliputi bantuan langsung tunai, bantuan peralatan usaha, pelatihan untuk mengasah bakat ataupun keterampilan *mustahik*.<sup>8</sup>

d. Jepara Taqwa

Program Jepara Taqwa merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan ketaqwaan dalam beribadah khususnya bagi umat Islam di Kabupaten Jepara. Kegiatan dari program ini dapat berupa bantuan sarana peribadatan, bantuan buku dan kitab suci Al-Qur'an, dan bantuan operasional tunai bagi *ustad* dan *ustadzah*.

e. Jepara Peduli

Program Jepara Peduli merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk membantu para *mustahik* yang membutuhkan bantuan tak terduga dan mendesak, yang apabila tidak dibantu akan mengganggu kelangsungan hidupnya.<sup>9</sup> Kegiatan ini dapat berupa bantuan sembako, bantuan mobil jenazah, bantuan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya.

Program-program diatas merupakan program yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, program ini diharapkan mampu membantu masyarakat umum dan *mustahik* agar memiliki kehidupan yang layak kedepannya, dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana agar tercapainya sebuah tujuan dari BAZNAS itu sendiri.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah pada Program Jepara Makmur Kabupaten Jepara

#### a. Planning Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten

---

<sup>8</sup> Dokumen Buku Tahunan 2021 BAZNAS Jepara, pada tanggal 14 Maret 2024.

<sup>9</sup> Dokumen Buku Tahunan 2021 BAZNAS Jepara, pada tanggal 14 Maret 2024.

Jepara berperan dalam membantu beberapa mustahik yang menjadi binaan BAZNAS dan masyarakat kurang mampu melalui program-program yang telah ditetapkan, termasuk dalam bidang pendidikan siswa, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial budaya. Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang diterapkan adalah Program Jepara Makmur.

Program Jepara Makmur merupakan dana yang diberikan dalam bentuk bantuan produktif. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat kecil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan problematika sosial lainnya. Dengan adanya Program Jepara Makmur diharapkan bisa membantu masyarakat menengah kebawah dan meringankan beban untuk biaya hidup para *mustahik*. Pemberian bantuan program jepara makmur di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara diterapkan sejak tahun 2015. Bantuan tersebut sudah berjalan kurang lebih 9 tahun.<sup>10</sup>

Setiap tahun, BAZNAS Kabupaten Jepara menyelenggarakan rapat tahunan untuk merencanakan pelaksanaan Program Jepara Makmur di tahun berikutnya. Rapat ini melibatkan Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Ketua Pelaksana, dan bagian pelaksana yang terlibat dalam bidangnya masing-masing. Perencanaan yang dilakukan meliputi penentuan skala prioritas, inventarisasi keterampilan, kriteria mustahik, dan survei kepada mustahik<sup>11</sup>. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa perencanaan tersebut:

1) Perencanaan skala prioritas

Penentuan skala prioritas mengenai *mustahik* berhak mendapatkan bantuan program Jepara Makmur merupakan salah satu dari perencanaan BAZNAS Kabupaten Jepara.

Sebagaimana disampaikan Bapak Muhyiddin selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara

---

<sup>10</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

<sup>11</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

*“Bahwa dalam hal penentuan mustahik yang berhak menerima bantuan program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara menerapkan skala prioritas dari delapan asnaf yang berhak mendapatkan bantuan program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara lebih mengutamakan pada golongan fakir dan miskin. Hal ini dimaksudkan agar program Jepara Makmur betul-betul memberdayakan tentunya pada golongan fakir dan miskin”*

2) Perencanaan inventarisasi keterampilan

Inventarisasi keterampilan mustahik adalah salah satu aspek perencanaan yang penting untuk menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan program Jepara Makmur bagi mustahik. Menurut Bapak Iqbal Ikra Negara, yang merupakan staf pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Jepara, terdapat dua bentuk penggunaan dalam Program Jepara Makmur yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara:

- a) Program Jepara Makmur dalam format tradisional adalah pemberian bantuan dalam bentuk barang produktif seperti mesin jahit, gerobak dagangan, atau kambing.
- b) Program Jepara Makmur dalam format inovatif adalah pemberian bantuan kepada mustahik dalam bentuk modal, baik untuk mendirikan usaha baru maupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.<sup>12</sup>

Sebagaimana disampaikan Bapak Mukhyiddin selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara:

*“Inventarisasi keterampilan bertujuan untuk menentukan bagaimana bantuan dari Program Jepara Makmur dapat dimanfaatkan dengan efektif oleh mustahik. Oleh karena itu, penentuan cara penggunaan bantuan dari Program Jepara Makmur disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh mustahik. BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan hanya kepada mustahik yang memiliki*

---

<sup>12</sup> Iqbal Ikrar Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

*motivasi untuk produktif, yang berarti bantuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara diberikan berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh mustahik. Sebagai contoh, jika seorang mustahik memiliki keterampilan menjahit, maka BAZNAS Kabupaten Jepara akan memberikan bantuan berupa mesin jahit.*"<sup>13</sup>

3) Perencanaan kriteria mustahik

Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara merencanakan kriteria untuk menentukan mustahik yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Hal ini dilakukan agar bantuan dari program Jepara Makmur dapat disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan dengan tepat dan efisien.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mukhyiddin selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara<sup>14</sup>:

*"Bahwa kriteria mustahik yang berhak mendapatkan bantuan produktif yaitu golongan miskin, mustahik yang masih dalam usia produktif ( 15-50 tahun). Kriteria mustahik yang berhak mendapatkan bantuan konsumtif yaitu golongan fakir, mustahik yang usia sudah tidak produktif ( jompo), dan mustahik yang masih dalam usia produktif tapi cacat"*

4) Perencanaan survey kepada mustahik

Perencanaan survei kepada mustahik dikoordinasikan oleh Wakil Ketua II yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pemberdayagunaan, dengan dukungan dari pihak penyelenggara.

Berikut penjelasan dari Bapak muhyiddin selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara<sup>15</sup>:

*" Bahwa amil melakukan survey kepada mustahik ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan*

---

<sup>13</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>14</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 1, Transkrip.

<sup>15</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 1, Transkrip.

*kevalidan data dan untuk melihat kebutuhan mustahik, sehingga bisa dipastikan bantuan program Jepara Makmur nantinya tepat guna dan tepat sasaran. Adapun indikator dari survei mustahik yaitu meninjau bagaimana kondisi rumah mustahik, kondisi ekonomi mustahik dapat pula dengan bertanya langsung pada mustahik kebutuhan yang diperlukan apa saja”*

**b. Sasaran Program Jepara Makmur**

Program Jepara Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu baik masyarakat yang ingin memulai usaha atau memajukan usahanya dengan cara mendapatkan bantuan program Jepara Makmur. Program Jepara Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara berfokus pada masyarakat fakir dan miskin yang telah memiliki usaha atau belum memiliki usaha, namun memiliki keterampilan dalam berwirausaha tetapi tidak memiliki modal atau peralatan usaha.

Dalam distribusi Program Jepara Makmur, BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan dua mekanisme, yaitu melalui proposal dan program teritorial. Dalam mekanisme proposal, calon mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan zakat produktif secara langsung ke kantor dengan menyertakan rincian modal usaha atau barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha mereka. Sementara itu, dalam mekanisme program teritorial, BAZNAS Kabupaten Jepara bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi calon mustahik yang benar-benar memenuhi syarat untuk menerima bantuan zakat produktif dalam Program Jepara Makmur. BAZNAS Kabupaten Jepara menetapkan tiga orang yang bertanggung jawab di setiap desa. Dalam memberikan bantuan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu mempertimbangkan keterampilan yang dimiliki oleh mustahik. Sebagai contoh, mustahik yang memiliki

keterampilan dalam memasak akan diberikan arahan untuk membuka usaha catering.<sup>16</sup>

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan secara merata, dan setiap laporan yang diterima segera ditindaklanjuti oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki jaringan di setiap kecamatan dan desa yang bertugas untuk membantu menangani mustahik di wilayahnya masing-masing. Dalam kegiatan distribusi zakat produktif melalui program Jepara Makmur, BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan dua mekanisme, yaitu proposal dan program teritorial. Meskipun tahapannya hampir sama, namun ada perbedaan pada salah satu tahapannya. Berikut adalah tahapan dari mekanisme program teritorial:

1) Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pendataan dilakukan langsung dari pihak desa atau pihak kecamatan yaitu masing-masing desa mengusulkan beberapa nama calon *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan.

2) Penyerahan Berkas Dari Desa ke Kantor BAZNAS Jepara

Setelah itu berkas dari Desa dikumpulkan lewat masing-masing koordinasi Kecamatan atau melalui UPZ desa. UPZ desa wajib menyerahkan berkas calon penerima bantuan ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

3) Assesmen dari Pihak BAZNAS

Setelah proses pengumpulan data langkah selanjutnya adalah pihak dari BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan survei langsung ke lapangan terhadap mustahik yang disarankan oleh desa tersebut. Apabila *mustahik* memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan maka diproses lebih lanjut, dan apabila *mustahik* yang ditunjuk tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Jepara maka akan gugur seketika dan digantikan oleh mustahik lain.

---

<sup>16</sup> Iqbal Ikra Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 2, Transkrip.

4) Rapat bersama Pimpinan

Setelah melakukan survei atau assesmen adalah bekas dikumpulkan dan bukti survei akan dirapatkan oleh pimpinan BAZNAS dan semua staf BAZNAS Kabupaten Jepara. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara dan yang akan memutuskan adalah ketua BAZNAS Kabupaten Jepara. *Mustahik* yang lolos untuk mendapatkan bantuan dan *mustahik* yang tidak lolos untuk mendapatkan bantuan.

5) Koordinasi dengan UPZ Kecamatan

Proses selanjutnya adalah pihak BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dengan UPZ kecamatan untuk melakukan pendistribusian Program Jepara Makmur. Pendistribusian Program Jepara Makmur dilakukan di kecamatan masing-masing dan dibelanjakan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Pendistribusian dari Program Jepara Makmur kepada *mustahik* bisa berupa bantuan modal uang tunai, alat usaha produktif jangka panjang, hewan ternak. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* pada saat survei lapangan oleh pihak BAZNAS.

6) Pendistribusian di kecamatan.

Dalam pendistribusian Program Jepara Makmur dilaksanakan dengan baik sampai dengan acara inti yaitu penyerahan Bantuan Produktif langsung dari ketua BAZNAS Kabupaten Jepara kepada *mustahik*. Barang atau peralatan usaha yang diberikan dari pihak BAZNAS akan diantar langsung ke rumah *mustahik* agar tidak merasa susah harus membawa barang bantuan tersebut.<sup>17</sup>

Untuk mekanisme proposal, juga melalui beberapa tahapan yang hampir sama dengan tahapan dalam mekanisme program teritorial. Perbedaannya terletak pada tahap awal, di mana calon penerima bantuan zakat produktif dalam program Jepara Makmur harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu. Surat tersebut harus dilengkapi dengan salinan Kartu Tanda

---

<sup>17</sup> Iqbal Ikra Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 2, Transkrip.

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan miskin/fakir/ASNAF, serta dokumentasi yang diketahui oleh Kepala Desa, UPZ Kecamatan, atau UPZ Desa, dan camat.

Pendistribusian Program Jepara Makmur oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melibatkan pemberian modal usaha dan peralatan usaha seperti mesin jahit, etalase, gerobak, dan lainnya. Melalui program zakat produktif ini, BAZNAS Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik yang sebelumnya lemah menjadi lebih baik. Bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masing-masing mustahik melalui keterampilan yang dimiliki. Tujuan dari program ini adalah agar nilai dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak cepat habis, melainkan diinvestasikan untuk jangka panjang.

Pendistribusian Program Jepara Makmur di BAZNAS Kabupaten Jepara banyak sekali masyarakat atau *mustahik* yang terbentuk dengan adanya program dari BAZNAS tersebut misalnya pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Mereka sangat terbantu dengan adanya modal yang diberikan senilai kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta tergantung kebutuhan yang mereka usulkan saat survei berlangsung.<sup>18</sup> *Mustahik* juga terbantu dengan adanya bantuan kambing untuk ditenakkan atau dikembangkan *mustahik* dengan notaben yang mempunyai wawasan tentang ternak kambing hal ini sangat membantu karena hasil dari ternak kambing hasilnya cukup besar diharapkan dapat membantu perekonomian *mustahik*.

**c. Sosialisasi Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara**

Dalam upaya sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Jepara menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang ditawarkan, termasuk Program Jepara Makmur. Sosialisasi Program Jepara Makmur kepada mustahik sangat penting karena memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Melalui

---

<sup>18</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 maret 2024, wawancara 1, transkrip.

sosialisasi ini, diharapkan pemerataan bantuan kepada mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dari Program Jepara Makmur di BAZNAS Kabupaten Jepara dapat tercapai. Mustahik diharapkan dapat mengetahui bahwa ada Program Jepara Makmur yang dapat membantu mereka meningkatkan kesejahteraan.

Proses sosialisasi di BAZNAS Kabupaten Jepara dilakukan melalui 2 sarana, yaitu menggunakan sarana media sosial dan juga komunikasi langsung dengan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki situs website yang digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara online, akun instagram dan facebook milik BAZNAS Kabupaten Jepara yang digunakan untuk mengupdate segala macam bentuk realisasi kegiatan. Kemudian proses sosialisasi secara langsung yaitu ketika pihak BAZNAS bertemu dengan *mustahik* program Jepara Makmur yang dilakukan ke setiap desa dan kecamatan, yang kemudian dijelaskan seputar sumber dana yang digunakan ini berasal dari dana ZIS, yang kemudian akan diberikan untuk digunakan secara produktif bukan konsumtif. Dalam pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Kabupaten Jepara tidak hanya tertuju pada pendistribusian program Jepara Makmur saja namun bebarengan dengan pengumpulan. Dalam mensosialisasikan program pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jepara bertujuan agar para masyarakat juga tertarik untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>19</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Iqbal Ikra Negara selaku staff pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Jepara:

*“bahwa pada saat melakukan sosialisasi BAZNAS memberikan pemahaman pada mustahik bahwa dana ZIS ini amanah dari para muzakki yang mana sebagai penerima program jepara makmur ini dimohon untuk mengelola dana dengan sebaik mungkin dan mustahik pun betul-betul paham dana*

---

<sup>19</sup> Iqbal Ikra Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

yang disalurkan tersebut dana amanah dari muzakki”.<sup>20</sup>

Berikut Gambaran sosialisasi Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara:

**Gambar 4.1**  
**Sosialisasi Program Jepara Makmur BAZNAS**  
**Kabupaten Jepara**



*Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara*

Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, terutama Program Jepara Makmur. Sosialisasi ini bertujuan agar calon mustahik atau masyarakat memahami program-program yang tersedia dan mengetahui prosedur untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

**d. Evaluasi Program Jepara Makmur Kabupaten Jepara**

BAZNAS Kabupaten Jepara telah melakukan pemantauan terhadap mustahik yang menerima bantuan dari Program Jepara Makmur. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kelangsungan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Namun, BAZNAS Kabupaten Jepara menghadapi kendala dalam melakukan pemantauan

---

<sup>20</sup> Iqbal Ikra Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

langsung di lapangan karena keterbatasan waktu yang dimiliki.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhyiddin bahwa BAZNAS Kabupaten Jepara:

*“Ketika kami ke lapangan tanpa beritahu mereka yang menerima bantuan Program Jepara Makmur, kalau kami beritahu mau datang melihat usaha mereka pasti siap-siap. Jadi BAZNAS Kabupaten Jepara ke lapangan memantau usaha mereka dari kejauhan. Untuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Jepara tidak bisa rutin satu bulan sekali dalam mengawasi karena waktunya tidak ada. Kalau misal kita dalam penyaluran program Jepara Makmur terus melewati tempat usaha mustahik yang pernah kita kasih bantuan nah dari situ kita bisa mampir sebentar untuk melihat perkembangannya. Tetapi 3bulan sekali para mustahik melaporkan perkembangan usahanya ke BAZNAS Jepara”.*<sup>21</sup>

Menurut Bapak Iqbal Ikra Negara selaku staf pengumpulan BAZNAS Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

*“Dalam bidang pengawasan, terdapat pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan kepada mustahik ini melibatkan beberapa pihak yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara, UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Pengawasan internal dilakukan dengan BAZNAS Kabupaten Jepara mendatangi langsung mustahik yang menerima bantuan pendayagunaan bantuan program Jepara Makmur untuk melihat keberlangsungan, sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh UPZ Desa setempat untuk melihat pendayagunaan bantuan Program Jepara Makmur.”*<sup>22</sup>

Pengawasan yang dilakukan di setiap UPZ masing-masing desa di Kabupaten Jepara untuk mengawasi para

---

<sup>21</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

<sup>22</sup> Iqbal Ikra Negara, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

*mustahik* tetap menjaga pemberian dari BAZNAS supaya tidak dijual dan harus dikembangkan agar *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*, dengan artian *mustahik* binaan BAZNAS dalam mengelola bantuan yang di dapat dengan cara digital dan cerdas. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi modal usaha produktif diharapkan mampu menambah wawasan serta keterampilan para *mustahik* sehingga dapat hidup lebih mandiri dan dapat mengembangkan usahanya. Sebagai hasilnya, BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pengawasan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dengan menjaga komunikasi yang baik dengan UPZ tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa UPZ benar-benar menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, serta untuk memantau perkembangan usaha produktif yang diterima oleh *mustahik* dari BAZNAS Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Jepara dan UPZ Desa bekerja sama dalam melakukan pengawasan.

## 2. Dampak pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara

Program yang baik adalah program yang mampu membawa dampak yang positif dan mewujudkan perubahan yang baik pada sasaran suatu program. Sehingga mampu dikatakan suatu program yang efektif. Dalam melakukan pendistribusian tentunya harus mampu mengangkat dan emingkatkan taraf hidup umat islam, utamanya para penyandang masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan berupa gerobak dan etalase dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat membantu para *mustahik* jika ingin memulai usaha sampingan, misalnya toko sembako. Para *mustahik* binaan BAZNAS sebagian besar adalah para ibu-ibu yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Jepara menyarankan untuk berjualan dirumah sebagai sampingan karena tidak mengganggu aktivitas lainnya sebagai mengurus anak dan prioritas utama sebagai ibu rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mukhyiddin, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, Wawancara 1, transkrip.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Raminah penerima bantuan Program Jepara Makmur:

*“Saya mendapatkan bantuan berupa modal usaha senilai 2 juta untuk menambah barang dagangan di warung. Saya mengusulkan bantuan modal usaha karena saya mempunyai warung kecil-kecilan yang belum terlalu besar. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan modal saya belum bisa memaksimalkan dalam berjualan. Keterbatasan modal usaha merupakan hal utama yang harus terselesaikan, karena warung milik saya barang dagangannya kurang lengkap. Maka dari itu saya sebagai mustahik mengusulkan modal usaha untuk bantuan usaha produktif. Saya sebelum mendapatkan bantuan rata-rata tiap harinya ya sekitaran 100 sampai 150. Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara penghasilan saya meningkat dari pada sebelumnya. Bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga.”<sup>24</sup>*

Adapun tanggapan dari ibu Raminah salah satu penerima bantuan program jepara makmur:

*“BAZNAS Kabupaten Jepara bantuan yang diberikan melalui modal usaha dapat meringankan beban mustahik, pihak BAZNAS memberikan harapan kepada mustahik agar berjalan secara jujur dan baik. Karena modal dan alat-alat produksi dan gerobak sudah disediakan dan diberikan oleh BAZNAS”.<sup>25</sup>*

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya pendistribusian program jepara makmur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara sangat membantu warga dan *mustahik* khususnya para ibu-ibu yang tidak bekerja para UMKM yang ingin memajukan usahanya dan para pedagang kaki lima/ pedagang kecil yang ingin memulai usaha.

---

<sup>24</sup> Raminah, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

<sup>25</sup> Raminah, wawancara oleh Aliyatus Sa'diyah, pada tanggal 14 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

### 3. Efektifitas Pendistribusian Zakat, Infak dan sedekah Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara

Setiap pelaksanaan suatu program salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah efektifitas suatu program. Sehingga program yang dilaksanakan mampu tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang menjadi tujuan. Seperti Program Jepara Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Untuk menciptakan efektifitas suatu program ditentukan petunjuk teknis dan juga tim yang mampu menjadikan program mampu menyebar dan sampai kepihak kedua dengan jelas dan baik. Sehingga pihak kedua mampu mengikuti atau berpartisipasi pada sebuah program yang diadakan.

BAZNAS Kabupaten Jepara pada pelaksanaan program berkerjasama dengan UPZ Desa maupun UPZ Kecamatan. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak muhyiddin selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara:

*“Setiap program yang kami laksanakan biasanya kami menjalin kerjasama dengan UPZ Desa maupun UPZ Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara untuk membantu BAZNAS Jepara dalam menjalankan Program Jepara Makmur”*

Dengan adanya koordinasi yang baik dari tim dan juga UPZ dapat menciptakan efektifitas pada setiap program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara khususnya pada Program Jepara Makmur.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadakah BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam pendistribusian perencanaan sangat diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, perencanaan program setiap lembaga dalam menjalankan program tidak lepas dari perencanaan yang terstruktur dan matang. Perencanaan memiliki pengaruh besar terhadap hasil program yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan langkah-langkah yang disiapkan untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan dalam

rencana yang telah disusun, serta untuk menentukan aktivitas yang perlu dilakukan.<sup>26</sup>

Program Jepara Makmur di BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan pendekatan rasio prioritas dan pencatatan keterampilan yang dimiliki oleh mustahik. BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan prioritas kepada kalangan miskin yang masih produktif, terutama yang memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan. Sebelum memutuskan bantuan, BAZNAS Kabupaten Jepara mempertimbangkan keterampilan apa yang dimiliki oleh calon mustahik.

Dengan menggunakan rasio prioritas dan mencatat keterampilan mustahik, BAZNAS Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa mereka merencanakan pelaksanaan Program Jepara Makmur dengan teliti dan sesuai sasaran. Calon *mustahik* yang mempunyai keahlian menjahit maka BAZNAS Kabupaten Jepara akan memberikan bantuan berupa mesin jahit. Selektifitas yang dicoba BAZNAS Kabupaten Jepara dimaksudkan supaya bantuan program Jepara Makmur betul-betul dapat memberdayakan para *mustahik*.

Dalam menjalankan suatu program, penting untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga berlaku untuk Program Jepara Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara.<sup>27</sup> Sosialisasi dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat, bahwa bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melalui Program Jepara Makmur dapat dikembangkan melalui usaha-usaha produktif. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa bantuan tersebut tidak hanya bersifat konsumtif yang dapat habis dalam sehari. Sosialisasi mencakup pemahaman tentang cara menggunakan dana untuk memulai usaha, strategi berusaha, dan cara meningkatkan usaha agar pendapatan juga meningkat.

Seperti yang dikemukakan, penggunaan dana program harus disertai dengan upaya membina, mendampingi, mengawasi, serta mengevaluasi dan melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat. Hal ini bertujuan

---

<sup>26</sup> Hasnan Hanafi, Ahmad Mukria Aji, and Hendri Tanjung, "Analisis Perencanaan Organisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu," *Jurnal Of Islamic Economy* 11 (2018): 149.

<sup>27</sup> Rizal Khadafi and Dyah Mutiarin, "Efektifitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal Governance And Public Policy* 4 (2017): 334.

agar dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak hanya digunakan sebagai modal awal untuk program-program sosial-keagamaan, tetapi juga untuk mengatasi masalah jangka panjang serta memberdayakan perekonomian, yang sangat diperlukan saat ini. Salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah dengan menyediakan pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan, serta memberikan modal bagi mereka yang membutuhkannya.<sup>28</sup> BAZNAS Kabupaten Jepara mengawasi pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam program Jepara Makmur dengan memperhatikan ketepatan sasaran penyaluran dana tersebut. Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan pembinaan secara berkala serta inspeksi mendadak oleh Baznas Kabupaten Jepara terhadap para penerima manfaat.

## 2. Analisis Dampak Pendistribusian Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara.

Dampak pada suatu program merupakan hal penting untuk melihat tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan ekonomi dan menjaga kemampuan masyarakat agar dapat mempunyai sektor usaha. Pendistribusian memang mempunyai dampak terhadap kesenjangan mustahik di Kabupaten Jepara, akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan hasilnya ada peningkatan namun belum signifikan.<sup>29</sup>

Dampak yang muncul pada pelaksanaan penyaluran Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki manfaat secara praktis yaitu:

- a. Meringankan beban mustahik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari
- b. Menambah semangat mustahik untuk mengembangkan usahanya untuk memperbaharui perekonomian keluarga.

Pada penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jepara secara penuh memiliki dampak

<sup>28</sup> Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan," *Jurnal Az-Zaqra* 5 (2013): 33.

<sup>29</sup> Eni Rahman, Evi Martaseli, "Pengaruh Pengendalian Internal Pada Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Sukabumi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6 Edisi 12 (2018): 179. <https://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/228>

positif untuk kemaslahatan masyarakat Jepara. Selain hal itu meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Jepara terhadap BAZNAS Kabupaten Jepara.

### 3. Analisis Efektifitas Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Program Jepara Makmur BAZNAS Kabupaten Jepara

Efektivitas suatu program di suatu lembaga bisa di tunjukkan dengan sukses tidaknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas ialah suatu kesuksesan dalam suatu aktivitas atau aktivitas dalam merealisasikan tujuan atau target yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>30</sup>

Efektivitas sangatlah diperlukan untuk suatu lembaga untuk mengukur tingkat kesuksesan dalam suatu program. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki sederet program kerja, tapi disini lebih tertarik untuk mengkaji program Jepara Makmur. Program Jepara Makmur ialah sub program yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dengan memakai fungsi manajemen di atas yang memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini pengalokasian dana ZIS harus terarah selaras dengan target yang akan dituju.

Pendistribusian dana ZIS pada program Jepara Makmur dalam penyalurannya itu berwujud produktif maupun konsumtif yang langsung diserahkan pada mustahik yang sudah diusulkan oleh pihak UPZ Desa Maupun UPZ Kecamatan.

---

<sup>30</sup> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Journal of Islamic Economics and Banking*, 1, No.2, (2020), 169. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>